

Fiqh Mu'amalah dalam "Dakwah" Ekonomi

¹Miftahul Ulum

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

Abstrak

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup Fiqh adalah pada hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti: wajib, sunnah, haram, makruh, dan *mubah*. Hukum-hukum Fiqh terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, dan urusan mu'amalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya. Pengertian Fiqh berbeda dengan pengertian syariah. Syariah adalah agama atau hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur kehidupan manusia. Perbedaan yang paling mendasar antara Fiqh dan syariah adalah syariah itu berupa wahyu ilahi, sedangkan Fiqh merupakan hasil ijtihad (penafsiran) manusia yang ditafsirkan dari wahyu ilahi, berdasarkan pemahamannya tentang dimensi praksis dalam syariah.

Kata Kunci: Fiqh, Muamalah, Dakwah, Ekonomi

Abstract

Fiqh is knowledge of the laws of the syariat, about human behavior in their lives obtained from Islamic propositions in detail. The scope of Fiqh is Islamic law in the form of regulations that contain of rules or prohibitions, such as: wajib, sunnah, haram, makruh, and *mubah*. The laws of Fiqh consist of laws concerning of worship with the vertical relationship between humans and God, and mu'amalah with horizontal relationship between humans and other humans. The meaning of Fiqh is different from the meaning of syariat. Syariah is a religion or laws revealed by Allah to the Prophet Muhammad PBUH. to regulate human life. The basic difference between Fiqh and syariat is that syariat is revelation from God, and Fiqh is the result of human ijtihad (interpretation) which is interpreted from revelation from God, based on its understanding of the praxis dimension in syariah.

Keywords: Fiqh, Muamalah, Da'wah, Economy

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

Pembicaraan masyarakat tentang hukum sehari-haripun kini mengalami pergeseran dari urusan ibadah (hubungan *vertikal* manusia dengan Tuhan) kepada urusan muamalat (hubungan *horizontal* antara manusia dengan manusia dan lingkungan alam). Hal ini menandakan bahwa kehidupan duniawi senantiasa dinamis. Pada masa lalu, masyarakat muslim lebih sibuk membicarakan hukum peribadahan dari pada muamalah; Kajian hukum yang sering diperdebatkan, misalnya masalah shalat tarawih itu 8 atau 20 rakaat, qunut shalat subuh itu wajib, apa sunnah, apa bid'ah, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu atau tidak, atau persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan ubudiyah. Pada masa sekarang ini, perhatian masyarakat muslim lebih cenderung pada masalah-masalah ekonomi, seperti perdebatan tentang hukum bunga bank, perdagangan saham, hukum obligasi, waralaba, Multi Level Marketing (MLM), hukum *fiducia eigendom*, hukum merokok, hukum mengemis dan persoalan lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan².

Kitab-kitab fiqh³ klasik, memang telah membicarakan ekonomi dalam *fiqhekonomi* disamping 3 (tiga) ; *fiqh 'ibadah*, *fiqhmunakahah* dan *fiqhjinayah*. Namun pembahasannya pada tataran yang amat sederhana dan terbatas, seperti

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 20-21

³ Dalam bahasa Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu fikih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa fiqh adalah "al-ilmu bil-ahkamasy-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah", ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari "asy-syar'iyah" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "al-amaliyyah" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "at-tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-dalilnya yang "ijmali" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu ushul fiqh.

musyarakah, mudharabah, murabahah, tijarah, 'ariyah dan sebagainya⁴. Kajian-kajian didalamnya belum menyentuh problematika ekonomi kontemporer.

Pembahasan

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Dalam kajian terminologi para ulama' membagi fiqh muamalah dalam dua pengertian, yaitu secara luas dan terbatas:

a. Pengertian Fiqh Muamalah Secara Luas

- 1) Menurut ad-Dimyati : “Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi”⁵;
- 2) Menurut Muhammad Yusuf Musa: “Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalamhidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”⁶.

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

b. Pengertian Fiqh Muamalah Secara Sempit

Beberapa definisi fiqh muamalah menurut ulama adalah:

- 1) Menurut Hudhari Beik: “Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar menukar manfaat”
- 2) Menurut Idris Ahmad: “Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”.

⁴ Pembagian fiqh sebagai tersebut didasarkan pendapat beberapa ulama', lihat saja beberapa kitab fiqh seperti *Ianah ath-Thalibin*, *Fiqh as-Sunnah*, *Fiqh madzhahibal-arba'ah* dan kitab fiqh lain yang dihasilkan dari ijtihad para ulama' terdahulu.

⁵ Ibn as-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati.(tt). *Hasyiah Ianah ath-Thalibin 'ala halli al-Fadh Fathal-Mu'in*. Beirut Darul Fikr.

⁶ Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 97

- 3) Menurut Rasyid Ridha: “Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”⁷.

Kalau ketiga definisi di atas, ditelaah secara seksama fiqh muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta-benda).

Pengertian di atas memang mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia akan ekonomi, namun masih global karena fiqh muamalah itu membahas segala urusan duniawi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, baik itu politik, ekonomi, sosial, keluarga dan sebagainya. Dalam hal ini perlu pembagian khusus, setiap aspek fiqh yang dikaji.

Dalam klasifikasi ini, beberapa ulama membagi fiqh muamalah dalam dua ruang lingkup, meliputi:

- 1) *Muamalah adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subyeknya, yaitu manusia sebagai pelaku. Dengan demikian, maksud adabiyah antara lain berkisar dalam keridhaan dari dua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta dan lain-lain. Ruanglingkupnya meliputi ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.
- 2) *Muamalah madiyah*, kajian fiqh tentang kebendaan, yakni benda yang halal, haram dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Ruanglingkupnya meliputi al-bai', rahn, kafalah, dhamanah, hiwalah,

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), hlm. 2

syirkah, mudharabah, mukhabarah, hibah, murabahah dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah lainnya.

Selain dua hal di atas fiqh muamalah juga meliputi: *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasanat* (hukum acara), *amanat* dan *'ariyah* (hukum pinjaman), *tirkah* (harta peninggalan) dan masalah sosial lainnya⁸. Melihat pemaparan tentang definisi dan klasifikasi yang disuguhkan tentang fiqh muamalah, maka persoalan ekonomi cenderung pada *fiqh muamalah madiyah*, tetapi dari aspek prinsip dan etikanya bisa dikategorikan dalam fiqh muamalah adabiyah.

Persoalannya saat ini kategorisasi tersebut hanya dalam tataran teoritis. Dalam prakteknya, tidak ada pemisahan yang berarti. Pembagian ini sebenarnya bila dihadapkan pada realitas problematika ekonomi Islam kekinian, belum cukup untuk bisa dijadikan acuan, karena masih general. Oleh karena itu, seharusnya fiqh muamalah selain mempunyai cabang-cabang di atas, juga ada satu disiplin keilmuan sendiri yaitu ilmu ekonomi atau *fiqh iqtishadiyah* dengan pengertian fiqh yang membahas segala permasalahan ekonomi, mulai dari teori sampai dengan praktek perekonomian yang berlaku dalam masyarakat dan suatu negara. Tentu saja pembahasannya tidak terlepas dari perbankan Islam, sebagai realisasi konsep ekonomi Islam di Indonesia⁹.

Ekonomi Islam 80% adalah perbankan Islam. Sehingga yang harus mendapatkan prioritas kajian dalam fiqh ekonomi adalah perbankan Islam. Jika bank Islam mendominasi maka otomatis sektor riilnya akan sesuai syariah.

2. Pemahaman Tentang Fiqh Ekonomi

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sangat strategis abila memiliki formula sistem ekonomi Islam ala Indonesia, dengan pengkajian ulang terhadap fiqh muamalah yang selama ini menjadi

⁸ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, (Mesir: al-Muniroh), hlm. 16

⁹ *Ibid*

salah satu rujukan ekonomi Islam. Sehingga formula fiqh muamalah Indonesia nantinya mempunyai kedudukan sendiri dalam kajian hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwanya Mahkamah Agung dengan Tim penyusun KHESnya memang telah banyak memberikan kontribusi terhadap pemikiran fiqh bidang ekonomi syari'ah, akan tetapi akan sangat lebih berhasil jika formulasi hukum ekonomi Indonesia bermuatan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kemajuan teknologi yang luar biasa pada saat ini, sangat membutuhkan formulasi fiqh ekonomi yang detil menyangkut persoalan ekonomi dari aspek kajian hukum Islam dengan harapan fiqh ekonomi ini mempunyai landasan aplikasi yang sesuai dengan syariah.

Bentuk baru fiqh ekonomi seperti diatas yang akan memperkokoh bangunansistem ekonomi Islam agar tidak goyah serta mempunyai rujukan yang pasti. Dengan optimisme yang tinggi, ekonomi Islam akan mampu menjadi sistem ekonomi Nasional bahkan menjadi standar Internasional, seperti yang pernah diterapkan masa Rasulullah hingga masa Daulah Abbasiyah sehingga kita tidak akan menemui lagi kemiskinan dan kesengsaraan¹⁰.

Ruang lingkup fiqh mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian Fiqh sering disebut dalam bahasa arab, dengan istilah *iqtishadiy* (ekonomi) adalah suatu cara bagaimana individu-individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedia, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas¹¹.

Fiqh ekonomi (*Fiqh iqtishadiy*) dalam Islam, mencakup tentang aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu Ilahi (al-Quran dan al-Hadis), berkenaan dengan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

bagaimana manusia (individu-individu dan masyarakat) dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia¹². Kajian Fiqh Ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu: peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai *mabda'* -jamak: *mabadi'*-(‘prinsip-prinsip) ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip *ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *mas’uliyah* (pertanggungjawaban), prinsip *kifayah* (kecukupan), prinsip *wasathiyyah* (keseimbangan), prinsip *waqi’iyah* (realistis), prinsip kejujuran, dan sebagainya¹³.

Persoalan ekonomi memang melekat dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, khususnya muslim. Kajian-kajian ekonomi tidak pernah terhenti terus bergulir dan berkembang. Berbagai sistem ekonomi dimunculkan untuk menawarkan idealitas konsep ekonomi. Mulai dari sistem ekonomi konvensional seperti *merkantilisme*, *fisiokratisme*, *liberalisme*, *marxisme*, *sosialisme*, dan *neo liberalisme*¹⁴.

Sistem ekonomi Islam dan saat ini yang marak di Indonesia merupakan sistem ekonomi rakyat. Semua sistem tersebut diciptakan untuk menawarkan kesejahteraan bagi para pengikutnya. Tidak ada satu sistem ekonomi yang dilahirkan untuk mencelakakan pengikutnya atau masyarakat¹⁵. Hanya saja, dalam praktek realisasinya sistem-sistem ekonomi tersebut, masih banyak mengalami ganjalan sehingga berbagai macam kritik muncul dan sistem ekonomi selalu berubah-ubah sesuai kondisi riil masyarakat¹⁶.

Ekonomi Islam, wacana ekonomi yang relatif baru di Indonesia, saat ini mulai menawarkan konsep-konsepnya yang bertujuan membentuk sistem ekonomi rahmatan lil ‘alamin¹⁷. Prestasi ekonomi Islam mulai ditunjukkan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hendi Suhendi., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), hlm. 3

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 26

pada tahun 1997, ketika perbankan konvensional banyak mengalami masalah kesulitan likuiditas dan kredit macet, perbankan Islam justru melaju dengan tenang. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mulai diperhitungkan¹⁸.

Sebenarnya, bila dikaji lebih jauh sistem ekonomi Islam bukan merupakan kajian baru. Sejak masa Rasulullah sudah dilakukan praktek-praktek kegiatan ekonomi yang luar biasa, bahkan pada masa Umar bin Khattab *sosial welfare* tercapai di dunia Islam kala itu¹⁹. Inilah cikal bakal fiqh ekonomi yang seharusnya sudah terformulasikan. Akan tetapi, karena mengalami keterputusan sejarah, permasalahan ekonomi tidak banyak mendapat perhatian, sehingga kajiannya *include* di dalam kajian fiqh muamalah yang global²⁰.

3. Persoalan Ekonomi Dalam Hukum Islam

Hukum Islam selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya di Indonesia, hukum Islam yang penuh dengan masalah khilafiyah terformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang semula atas gagasan Hazairin dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy pada tahun 1960-an. Keberadaan KHI ini menunjukkan bahwa persoalan fiqh lokal Negara Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan Undang-undang (UU) formal. Hanya saja seiring berkembangnya persoalan umat, KHI yang hanya meliputi tiga buku, yaitu pernikahan, kewarisan dan wakaf tidak mampu menjawab persoalan umat dalam bidang ekonomi.

Dewasa ini, persoalan ekonomi bukan hanya berbicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi sudah merambah pada wilayah sistem hukum ekonomi yang memerlukan kajian lebih serius. Tentu saja ini tidak lepas dari kegagalan beberapa sistem ekonomi dunia saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis²¹.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 58-77

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Untuk menjawab kegagalan tersebut, dilakukan ikhtiar untuk mencari sistem ekonomi baru. Munculnya pemikiran ekonomi Islam merupakan usaha umat Islam mencoba memberi sumbangan pemikiran terhadap kemaslahatan masyarakat di dunia ini. Arah tujuannya, bukan menyaingi sistem ekonomi kapitalis, melainkan ingin memperbaiki yang kurang baik pada sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bukan semata hanya untuk orang-orang Islam saja. Inilah sistem ekonomi alternatif yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat di dunia (*rahmatan lil' alamin*)²².

Hukum Islam melalui fiqh muamalah sudah memberikan prinsip dan tata aturan tentang masalah ekonomi namun belum memberikan aturan yang jelas tentang sistem ekonomi²³. Sebab, persoalan ekonomi ini juga menyangkut persoalan negara, yaitu tentang sirkulasi keuangan, distribusi pendapatan negara dan sebagainya. Untuk itu perlu spesifikasi formula untuk ekonomi Islam, seperti pada hukum pernikahan, waris dan waqaf. Hanya saja, saat ini memang hukum Islam dihadapkan pada hukum Indonesia yang masih menganut hukum Belanda. Dalam pembentukan KHI, masih banyak debatable dan tarik ulur antar beberapa pihak, sampai akhirnya hukum Islam Indonesia bisa terunifikasi dalam satu bentuk. Apalagi berhubungan dengan masalah ekonomi. Kita lihat saja, sejarah perjalanan bank Islam yang ada di Indonesia ini. Berawal dari pemikiran haramnya bunga bank yang secara hukum Islam masuk kategori riba, maka pada tahun 1990 MUI dalam MUNAS IV di hotel Sahid membentuk tim *Steering Committee* yang diketuai oleh DR. Ir. Amin Aziz untuk memprakarsai pembentukan Bank Muamalat Indonesia ternyata sukses, terbukti dalam waktu satu tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan masyarakat muslim begitu tinggi, sehingga pada 1 Nopember 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu' amalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaries Yudo Paripurno, S.H dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413. HT.01.01.

²² Mustafa E Nasution dalam A. Riawan Amin dkk, *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2003, hlm.27

²³ *Ibid*

Akhirnya dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991, Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.430/KMK:013/1992, tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya²⁴.

Kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia. Akan tetapi, hukum Indonesia, khususnya hukum perbankan tidak memberikan respon apapun terhadap gejolak ini. Sampai pada tahun 1997, ketika lembaga keuangan Islam tetap kokoh diterjang badai krisis moneter. Mulai dari sini, sistem ekonomi Islam dilirik dan dipercayai dapat dijadikan solusi mengatasi system ekonomi yang gagal. Hal ini dibuktikan dalam UU perbankan No.7 tahun 1992 yang belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia belum jelas²⁵.

Hanya aturan berupa ketentuan bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992. Peluang Bank Islam di Indonesia baru terbuka lebar tahun 1998 dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992. Peluang yuridis tersebut semakin luas, dengan dibukanya kesempatan bagi bank-bank Konvensional, khususnya Bank Umum untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, asalkan membuka cabang khusus untuk melakukan kegiatan tersebut²⁶.

Agar peluang yuridis tersebut dapat dijalankan secara optimal, efektif dan efisien perlu dibuat aturan hukum yang lebih operasional khususnya ketentuan yang mengatur masalah likuiditas, sistem moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, standar akuntansinya, audit dan pelaporan, prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Selain itu juga dibutuhkan aturan-aturan tentang pasar uang Syariah, jenis dan bentuk baku surat-surat berharga untuk transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penyeragaman perjanjian

²⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 77

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

standar dalam transaksi bank syariah dan diskriminasi penyalahgunaan nasabah²⁷.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus diawali dari formulasi hukum Islam sendiri, kalau dari landasan pijakannya belum kuat maka aplikasinya pun masih harus maju mundur. Sebab, beberapa tantangan yang di hadapi ekonomi Islam dalam mengembangkan sistemnya masih sangat krusial²⁸. Ditambah lagi, belum dibakukannya UU yang secara spesifik mengatur mengenai sistem perekonomian Islam dan Perbankan Islam. Kalau dari segi hukum Islamnya lemah, maka perjuangan untuk menerapkan ekonomi Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis juga masih sulit direalisasikan²⁹.

4. Urgensi Formulasi Fiqh Ekonomi

Fiqh ekonomi ini diharapkan mampu memberikan tawaran solutif terhadap persoalan ekonomi umat. Pengkajian fiqh ekonomi sebenarnya, harus dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini, seperti UIN, IAIN, STAIN dan sebagainya. Karena, lembaga-lembaga tersebut merupakan representasi daripada pemikir muslim Indonesia.

Sejak beberapa tahun yang lalu, jurusan Ekonomi Islam sudah mulai merambah di dunia akademik. Namun, pembahasan materi yang diberikan masih berkutat masalah fiqh muamalah yang tidak bersentuhan dengan ekonomi kontemporer. Sehingga, jurusan ekonomi Islam tak ubah dengan jurusan ekonomi umum yang hanya mengajarkan hukum Islam dan teori umum. Sedangkan formulasi ekonomi Islam yang sebenarnya tidak dibahas, akhirnya para lulusannya tidak mampu menghadapi persoalan ekonomi kontemporer dari sudut pandang ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan adalah pembaruan fiqh muamalah yang di spesifikasi ke dalam fiqh ekonomi.

Kalau formulasi fiqh ekonomi sudah dihasilkan, nantinya bisa direalisasikan dalam bentuk UU perekonomian yang berkaitan dengan Islam. Hasil formulasi ini, memberikan manfaat positif diantaranya:

²⁷ M. Antonio Syafi'i., *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 225

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

- a. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam akan semakin matang dan mereka akan tahu, bahwa sebenarnya Islam mempunyai sistem ekonomi yang independent
- b. Kegamangan masyarakat tentang sistem perbankan Islam bisa terjawabkan. Karena, sampai saat ini masyarakat muslim masih gemardengan perbankan konvensional.
- c. Terlahirlah ekonom-ekonom muslim yang mumpuni, artinya tidak hanya ahli dalam bidang ekonomi tapi jiwa keislamannya pun sangat kuat.
- d. Independensi perbankan syariah akan terlihat nyata. Selama ini, perbankan syariah masih sangat bergantung pada perbankan konvensional.
- e. Sistem ekonomi Islam diharapkan tidak hanya menjadi wacana para akademis, namun bisa mendarah daging ke masyarakat muslim Indonesia. Sebenarnya tulisan ini tidak ingin mendikotomi antara perbankan syariah dan konvensional, akan tetapi formulasi fiqh ekonomi yang ditawarkan nantinya diharapkan mampu menjadi penengah dan mediator antara keduanya. Fiqh ekonomi bisa mengakomodir sistem ekonomi konvensional yang sesuai dengan Islam dan memformulasikan kembali sistem ekonomi Islam yang masih belum terbentuk secara sempurna. membangun fiqh ekonomi merupakan awal dari lahirnya sistem ekonomi Islam yang bercita-cita pada kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam kajian hukum Islam bisa dijadikan kajian keilmuan tersendiri.

Kesimpulan

Memang, tak ada yang sempurna di duniaini, sebab kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah. Di akhir tulisan ini ada beberapa hal penting sebagai kesimpulan :

1. Hukum Islam yang kita kaji saat ini merupakan hasil ijtihad para ulama' terdahulu, secara garis besar terbagi kedalam dua ruang, yaitu *ibadah* dan *muamalah*.

2. Fiqh muamalah meliputi beberapa cabang, yaitu *munakahat*, *muhasanat*, *mawaris* dan sebagainya. Sedangkan fiqh yang membahas tentang ekonomi secara spesifik belum terformulasi menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kajian hukum Islam yang ada hanya memuat mengenai prinsip dan hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam, belum menyentuh konsep dan aplikasi.
3. Untuk menjawab kompleksitas persoalan ekonomi umat, diperlukan kajian fiqh ekonomi yang secara khusus membahas detil ekonomi, mulai dari konsep teori sampai pada realisasi di kehidupan sehari-hari.
4. Keperluan untuk memformulasikan fiqh ekonomi memang urgen, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Sebab, nantinya dari sanalah sistem ekonomi Islam bisa berkembang dan bisa dikendalikan. Kenyataan saat ini, banyak sarjana lulus dari jurusan ekonomi Islam kalah bersaing dengan sarjana ekonomi umum. Oleh karena itu, fiqh ekonomi merupakan kebutuhan masyarakat muslim yang tak pelak lagi harus dipenuhi.

Saran

Dari kajian yang sudah kami lakukan ada beberapa saran untuk lembaga-lembaga pendidikan, khususnya dan masyarakat pemerhati ekonomi Islam pada umumnya:

1. Fiqh ekonomi ini hendaknya sudah mulai diformulasikan, melihat perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin pesat. Ditambah lagi kajian hukum Islam yang ada hanya memuat mengenai prinsip dan hukum yang berkaitan dengan transaksi dalam Islam, belum menyentuh konsep dan aplikasi.
2. Hendaknya dilakukan lagi kajian-kajian mendalam tentang ekonomi Islam beserta pengembangannya. Ekonomi Islam saat ini dilirik oleh dunia untuk mengatasi krisis global.
3. Jangan hanya hukum dan sistem ekonominya saja yang mendarah daging, tapi bagaimana jiwa kita.

Daftar Pustaka

- A. Riawan Amin dkk. (2003). *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Jakarta: Yayasan Amanah.
- Abdul Majid. (1986). *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati.
- Adiwarman Karim. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Muhammad al-'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, (tt). *an-Nidhamul Iqtishadi filIslam Mabadiuhu Wahdafuhu*. Kairo: tp.
- Hendi Suhendi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Djati Press.
- Heri Sudarsono. (2003). *Konsep Ekonomi Is-lam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ibn Abidin.(tt). *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwiral-Abshar*. Mesir: al-Muniroh.
- Departemen Agama RI.(2003). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Masjfuk Zuhudi, (2003). *Masail Fiqhiyah*. Cet 10. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mudjab Mahali. (2002). *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman al-Qur'an Surat al-Baqarah An-Naas*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Ali Ash-ashabuni, (2003). *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, terj. Cet ke-4. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Sulaiman Rasjid. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.